

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - PENGELOLA- KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2024

Kpt 72 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU No.10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 32 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 55 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.